

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PRT/M/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR

MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN SERTA PELAKSANAAN
KEGIATAN BIDANG IRIGASI

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi ini merupakan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.

Pemerintah menyediakan DAK Bidang Infrastruktur untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendanai pengelolaan jaringan irigasi. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK untuk mendukung program kedaulatan pangan nasional.

I.2. Maksud

Penyusunan Lampiran Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai acuan dan petunjuk dalam penyusunan perencanaan, pemograman, perencanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta untuk pemantauan dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Irigasi.

I.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Lampiran Petunjuk Teknis ini agar semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Irigasi dapat lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya sehingga penggunaan dana dapat menghasilkan infrastruktur jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi dengan kualitas dan umur rencana sesuai yang diharapkan.

I.4. Sistematika Penyajian

Petunjuk Teknis ini mencakup:

- Pendahuluan
- Perencanaan dan Pemrograman
 - Kebijakan Pemberian DAK
 - Penyusunan Program Penanganan
 - Penyusunan Usulan RK
- Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan Konstruksi
 - Umum
 - Perencanaan Teknik
 - Pelaksanaan Konstruksi
- Operasi dan Pemeliharaan

I.5. Pengertian

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
2. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
3. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
4. Irigasi Rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan irigasi rawa pada kawasan budi daya pertanian.

5. Jaringan Irigasi Rawa adalah saluran, bangunan air, bangunan pelengkap dan tanggul, yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah irigasi rawa.
6. Tambak adalah kolam air payau yang digunakan untuk budidaya perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang-kerangan dan rumput laut.
7. Jaringan irigasi tambak adalah saluran, bangunan air, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi tambak.
8. Irigasi air tanah adalah usaha penyediaan, dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya dari air bawah tanah.
9. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
10. Irigasi pompa adalah usaha penyediaan, dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya melalui sistem pemompaan air permukaan.
11. Jaringan irigasi pompa adalah pompa, saluran, bangunan rumah pompa, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan air permukaan yang dipompa mulai pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
12. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
13. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
14. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

15. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
16. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan ukur, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
17. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
18. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
19. Peningkatan Jaringan Irigasi ialah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
20. Pembangunan Jaringan Irigasi (selektif) adalah seluruh kegiatan penyediaan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, apabila kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Penyusunan Program Penanganan

II.1.1 Arah Pemanfaatan DAK

Mengacu pada kebijakan prioritas nasional, alokasi DAK untuk Bidang Irigasi ditujukan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang kedaulatan pangan.

Untuk mencapai tujuan Alokasi DAK Bidang Irigasi tersebut, maka arah pemanfaatannya sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kegiatannya:

1. Pembangunan baru yang selektif untuk menyediakan jaringan irigasi baru.
2. Peningkatan jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada;
3. Peningkatan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
4. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengembalikan fungsi dan layanan irigasi.

b. Berdasarkan daerah irigasinya :

1. Irigasi Permukaan
2. Irigasi Rawa (Rawa Pasang surut dan Rawa lebak)
3. Irigasi Air Tanah
4. Irigasi Pompa
5. Irigasi Tambak

Alokasi DAK Bidang Irigasi tersebut kemudian dialokasikan kepada provinsi/kabupaten/kota, untuk kemudian digunakan dalam penanganan (pembangunan baru, peningkatan, dan rehabilitasi) jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Adapun kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Irigasi adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah membagi kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah dari dan pemerintah kabupaten/kota.

1. Daerah Irigasi (DI) dengan luas <1000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota (sistem irigasi primer dan sekunder);
2. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi (sistem irigasi primer dan sekunder); dan
3. Daerah Irigasi (DI) dengan luas >3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 56.294 Daerah Irigasi (DI) dengan total luasan 9.136.028 Ha terdiri:

- Irigasi Permukaan: 48.028 DI dengan luas 7.145.168 Ha. Dari total tersebut, 46.761 DI dengan luas 3.663.173 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 984 DI dengan luas 1.105.474 Ha merupakan kewenangan provinsi.
- Irigasi Rawa: 2.227 DI dengan luas 1.643.283 Ha. Dari total tersebut, 1.876 DI dengan luas 516.619 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 241 DI dengan luas 423.302 Ha merupakan kewenangan provinsi.
- Irigasi Air Tanah: 5.659 DI dengan luas 113.600 Ha, semuanya merupakan kewenangan kabupaten/kota.
- Irigasi Pompa: 45 DI dengan luas 44.230 Ha. Dari total tersebut, 37 DI dengan luas 5.198 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 2 DI dengan luas 2.305 Ha merupakan kewenangan provinsi.
- Irigasi Tambak: 332 DI dengan luas 189.747 Ha. Dari total tersebut, 256 DI dengan luas 60.439 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 69 DI dengan luas 103.386 Ha merupakan kewenangan provinsi.

Daerah Irigasi yang belum termasuk dalam Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, untuk daerah pemekaran bisa menggunakan usulan dari kabupaten/kota.

Jika kabupaten/kota mengusulkan pemanfaatan DAK Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebut kewenangan provinsi maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Provinsi, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.

Jika provinsi mengusulkan pemanfaatan DAK Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebut kewenangan kabupaten/kota maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Kabupaten/Kota, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat

maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.

II.1.2. Penyusunan Daftar Jaringan Irigasi

Kegiatan penyusunan program penanganan diawali dengan kegiatan inventarisasi jaringan irigasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, lokasi, luas, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan data dasar ini mengacu pada form data dasar prasarana jaringan irigasi.

II.1.3. Penyusunan Usulan Jaringan Irigasi Prioritas

Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survey identifikasi permasalahan dan kebutuhan rehabilitasi/peningkatan/pembangunan baru (selektif) secara partisipatif, dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas. Dalam menentukan kriteria penanganan (rehabilitasi/peningkatan) dilihat dari kondisi kerusakan fisik jaringan irigasi. Untuk menilai kondisi kerusakan fisik, dilakukan dengan menentukan indeks kondisi jaringan irigasi.

Indeks kondisi jaringan irigasi merupakan indikator kondisi fisik jaringan irigasi yang dinyatakan dengan suatu angka dari 0 hingga 100. Kriteria penanganan berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi ini adalah sebagai berikut:

- Apabila indeks kondisi suatu jaringan irigasi di atas 60 atau sama dengan 60 maka jaringan irigasi tersebut diarahkan untuk pemeliharaan;
- Apabila indeks kondisi suatu jaringan irigasi di bawah 60 maka jaringan irigasi tersebut diarahkan untuk direhabilitasi.

Untuk pembangunan baru (selektif) harus memenuhi syarat utama antara lain:

- Ada potensi sumber airnya (kualitas dan kuantitas);
- Lahan layanan mempunyai tingkat kesuburan yang sesuai untuk tanaman padi/tanaman pangan lainnya;
- Ada petani penggarap;
- Sesuai RTRW.

Adapun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan jaringan irigasi yang dapat diusulkan menjadi usulan program prioritas adalah sebagai berikut:

II.1.3.1. Pembangunan Baru (selektif) diharapkan memenuhi 8 kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai kesuburan lahan, sesuai untuk tanaman padi/pangan;
- b. Tersedianya potensi air dengan kualitas yang sesuai, dan kuantitas yang mencukupi;
- c. Adanya penduduk, atau petani penggarap lahan pertanian;
- d. Ada akses jalan ke lokasi;
- e. Status tanah untuk jaringan irigasi dan areal pengembangan adalah milik petani (daerah budidaya dan bukan hutan lindung);
- f. Tidak ada banjir dan genangan air;
- g. Lahan yang dikembangkan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- h. Tidak ada masalah sosial (pembebasan tanah, dll);

II.1.3.2. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan jaringan Irigasi hanya dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang sudah ada.

Tujuan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi untuk mengurangi kehilangan air pada saluran, sehingga perlu dibuat saluran pasangan batu/linning plat beton, atau di bendung yang mercunya terbuat dari bronjong dilakukan peningkatan mercunya menjadi pasangan batu/beton sehingga menambah debit air (memaksimalkan) yang tersedia, atau yang tadinya Irigasi Sederhana menjadi irigasi Semi Teknis, dan/atau menjadi Irigasi Teknis.

Dan Peningkatan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

II.1.3.3. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Meskipun telah dilakukan Operasi dan Pemeliharaan yang sebaik-baiknya, secara alami jaringan irigasi cenderung mengalami penurunan tingkat layanan akibat waktu (umur prasarana dan sarana) sampai pada tahapan kritis tingkat layanan menurun tajam dari rencana semula yang berakibat pada penurunan kinerja. Untuk

menanggulangi hal tersebut, dalam jangka waktu tertentu perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi guna mengembalikan kemampuan layanan jaringan irigasi sesuai dengan desain rencana.

Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan sistem jaringan yang meliputi perbaikan fisik atau non-fisik untuk mengembalikan tingkat pelayanan sesuai desain semula, maksimum yang pernah dicapai atau sesuai dengan kondisi lapangan.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah hanya dikhususkan untuk kegiatan fisik. Kegiatan rehabilitasi sistem irigasi secara umum dilakukan antara lain untuk jenis-jenis bangunan:

- Bendungan/waduk/reservoir/embung/situ dan tampungan air lainnya untuk keperluan air irigasi;
- Bangunan utama (bendung/intake,dll);
- Saluran (induk/primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase, suplesi, dll);
- Bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagi/sadap, pintu air, gorong-gorong, talang, siphon, pintu bilas, jembatan dan jalan inspeksi, got, saluran drainase, kantong lumpur, dll).

Dalam rencana Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi jaringan irigasi terdapat pembagian tugas, antara P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah diantaranya bagian mana bisa ditangani P3A/GP3A/IP3A, dan bagian mana yang ditangani pemerintah melalui Nota Kesepakatan kerjasama. Penyusunan rencana pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi meliputi:

1. Inspeksi Rutin

Dalam melaksanakan tugasnya juru pengairan harus selalu mengadakan inspeksi/pemeriksaan secara rutin di wilayah kerjanya setiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi/dialirkan sesuai dengan ketentuan. Kerusakan ringan yang dijumpai dalam inspeksi rutin harus segera dilaksanakan perbaikannya sebagai pemeliharaan rutin, dicatat dan dikirim ke pengamat setiap akhir bulan. Selanjutnya Pengamat akan

menghimpun semua berkas usulan dan menyampaikannya ke dinas pada awal bulan berikutnya.

2. Penelusuran Jaringan Irigasi

Berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru secara rutin, dilakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan tahun depan. Penelusuran dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat Pengeringan, untuk mengetahui endapan dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi di bawah air normal, dan pada saat air normal (saat Pengolahan Tanah) untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan. Penelusuran dilakukan bersama secara partisipatif Antara Pengamat/UPT/Ranting, Juru/Mantri, dan P3A/GP3A/IP3A/masyarakat petani.

3. Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Jaringan Irigasi

a). Survey dan Pengukuran Perbaikan Jaringan Irigasi

Survey dan pengukuran untuk pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara sederhana oleh petugas dinas/pengelola irigasi bersama-sama perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dengan menggunakan roll meter, alat bantu ukur, selang air, atau tali. Hasil survey dituangkan dalam gambar sketsa atau diatas gambar as built drawing. Sedangkan untuk pekerjaan rehabilitasi/peningkatan/pembangunan harus menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit untuk mendapatkan elevasi yang akurat. Hasil survey dan pengukuran ini selanjutnya digunakan oleh petugas Dinas/pengelola irigasi dalam penyusunan detail desain.

b). Pembuatan Detail Desain

Berdasarkan hasil survey dan pengukuran disusun rancangan detail desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A)/ masyarakat petani sebagai dasar pembuatan desain akhir yang dituangkan dalam berita acara.

II.1.4. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Setelah mengetahui program-program penanganan apa saja yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya

(RAB). RAB dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat.

Perhitungan harga satuan pekerjaan dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum.

II.1.5. Penentuan Program Penanganan

Penentuan program penanganan dilakukan dengan memperhatikan prioritas penanganan (berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi) dan juga RAB. Program dengan prioritas tertinggi dan dengan RAB yang realistis tentunya akan mendapat prioritas utama. Hasil penentuan program penanganan ini kemudian disusun dalam bentuk RK.

II.2. Penyusunan RK

RK sekurang-kurangnya mencakup informasi-informasi sebagai berikut:

1. Nama Daerah Irigasi;

2. Kelompok Kegiatan;

Kelompok kegiatan dapat berupa: persiapan O dan P, pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

3. Paket Pekerjaan

Paket pekerjaan merupakan uraian dari kelompok kegiatan, dengan mencantumkan bagian dari jaringan yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan. Bagian dari jaringan tersebut dapat berupa: saluran primer/sekunder, saluran pembuang, saluran suplesi, bendung, free intake, kantong lumpur, pintu penguras, pintu pengambilan, pintu pembagi, bangunan pengatur (bagi/sadap/bagi-sadap), bangunan terjun, talang, siphon, gorong-gorong, jalan inspeksi, rumah pengamat/juru, papan operasi dan lain-lain.

4. Lokasi Kegiatan

5. Jenis Kegiatan (Kontraktual/Swakelola)

6. Sasaran Output (buah/m), dan Outcome (ha)

7. Alokasi/Biaya

Format RK dapat dilihat pada Lampiran Tabel RK DAK BIDANG Infrastruktur Irigasi.

RENCANA KEGIATAN
DAK BIDANG IRIGASI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Provinsi :
Kabupaten/Kota : (*diisi untuk RK Kab./Kota)

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI	NAMA KEGIATAN	LOKASI (Desa, Kecamatan)	JK (K/S)	SASARAN OUTPUT		SASARAN OUTCOME		ALOKASI (dalam juta Rp)			Harga Satuan (juta Rp)	Jenis Penanganan	Ket.
					VOL.	SAT (M)	VOL.	SAT (Ha)	DAK	PEND.	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6	14	15
	SUB JUMLAH													
	JUMLAH													

LEMBAR KONFIRMASI

Petugas	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf	Rekomendasi	Paraf	
Unsur Pusat (Ditjen terkait)					- Sesuai	<input type="checkbox"/>	
BBWS/BWS					- Perlu Perbaikan	<input type="checkbox"/>	
Dinas terkait Provinsi/Kabupaten/Kota ybs.							
*) Agar dilampiri Peta D I, Lokasi Kegiatan, RAB dan Skema Jaringan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.							
**) Bila terjadi perubahan dalam Usulan Rencana Kegiatan, maka harus ada persetujuan dari Direktur Jenderal terkait.							

Catatan:
Kolom 2: Skema DI harus dilampirkan dalam form ini
Kolom 4, diisi: Kontrak/Swakelola
Kolom 14, diisi: rehabilitasi/Peningkatan /Pembangunan Baru
Kolom 15, diisi: (1) Mendukung Kinerja Saluran Primer;
(2) Mendukung Kinerja Bangunan Utama;
(3) Mendukung Kinerja DI;
(4) Menambah Layanan Baru

□

.....,

Kepala Dinas Kab./Kota.....

(ttd dan stempel basah)

(.....)

NIP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KEPALA DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Nomor Telpn :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan terkait Rencana Kegiatan DAK Bidang Tahun Anggaran beserta data pendukungnya adalah benar.
2. Segala konsekuensi yang muncul di kemudian hari akibat dari ketidakbenaran data dan informasi yang diberikan akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Dinas
Provinsi/Kabupate/Kota,

Materai Rp
6.000 dan
stempel basah

Nama.....

NIP.

III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. Umum

Setelah teralokasinya dana DAK untuk penangan jaringan irigasi baik itu pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi, maka proses berikutnya melakukan kegiatan perencanaan teknis dipandu NSPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (bagi yang belum ada perencanaan/desainnya) untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi. Berdasarkan dokumen hasil perencanaan teknik, kemudian dilakukan pelaksanaan konstruksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

III.2. Perencanaan Teknik

Perencanaan teknis Jaringan irigasi provinsi dan kabupaten/kota dapat mengacu pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Daftar Standar dan Pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO.	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
1	KriteriaPerencanaan Bagian Jaringan Irigasi	KP-01
2	Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan Utama	KP-02
3	Kriteria Perencanaan Bagian Saluran	KP-03
4	Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan	KP-04
5	Kriteria Perencanaan Bagian Petak Tersier	KP-05
6	Kriteria Perencanaan Bagian Parameter Bangunan	KP-06
7	KriteriaPerencanaan Bagian Standar Penggambaran	KP-07
8	Standar Pintu Pengatur Air Irigasi Bagian Perencanaan, Pemasangan, Operasi dan Pemeliharaan	KP-08
9	Kriteria Perencanaan Bagian Standar Pintu Pengatur Air Irigasi Spesifikasi Teknis	KP-09
10	Gambar Tipe dan Standar Bangunan Irigasi	BI-01 s/d BI-03

III.3. Pelaksanaan Konstruksi

III.3.1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK BIDANG Infrastruktur Irigasi dapat dilaksanakan secara Kontraktual maupun Swakelola sebaiknya melibatkan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A)/masyarakat petani di wilayah jaringan irigasi bersangkutan serta sebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material dari lokasi setempat.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas antara lain mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi

III.3.2. Pelaksanaan Pembangunan Baru

Pada pelaksanaan pembangunan baru memenuhi 8 kriteria sesuai diatas dan mengikuti perencanaan teknis.

III.3.2.1. Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Baru sebelum kegiatan Pembangunan Baru dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat peningkatan dan tingkat kesulitannya.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.

Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak Antara

Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain:

- Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya;
- Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia;
- Adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya yang dituangkan dalam berita acara atau perjanjian kerjasama.

III.3.2.2. Pembangunan Baru

- Pelaksana kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola Irigasi;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A/GP3A/IP3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan;
- Setelah pekerjaan Pembangunan Baru selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan Pembangunan Baru telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik

III.3.3. Pelaksanaan Peningkatan/Rehabilitasi

Setelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana Kegiatan dan selesai proses perencaaan teknis, maka selanjutnya kegiatan pelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan Peningkatan/Rehabilitasi suatu jaringan irigasi secara umum tidak berbeda dengan pembangunan baru, namun dalam proses pelaksanaan apabila ditemukan permasalahan, harus dicarikan pemecahan permasalahannya.

III.3.3.1. Persiapan Pelaksanaan Peningkatan/Rehabilitasi

Sebelum kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat rehabilitasi dan tingkat kesulitannya.

- a. Pekerjaan Peningkatan/rehabilitasi yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petani setempat, sesuai kemampuannya yang dituangkan dalam berita acara atau perjanjian kerjasama.
- b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual. Disusun dalam paket-paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain:
 - Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya;
 - Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia;
 - Adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya yang dituangkan dalam berita acara atau perjanjian kerjasama.

III.3.3.2. Pelaksanaan Peningkatan/Rehabilitasi

- Pelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan/Rehabilitasi wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola Irigasi;
- Pelaksanaan Peningkatan/Rehabilitasi tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air;
- Dinas/Pengelola Irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis;
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan;

- Setelah pekerjaan Peningkatan/Rehabilitasi selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan peningkatan/rehabilitasi telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

III.4. Pelaksanaan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan

Khusus untuk Pelaksanaan kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan yang dibiayai dengan DAK BIDANG Infrastruktur Irigasi juga mengacu pada:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Jaringan Irigasi;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi tambak;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

IV. OPERASI DAN PEMELIHARAAN (O DAN P)

Pasca kegiatan pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi, pada masa persiapan operasi dan pemeliharaan perlu disusun perencanaan pengelolaan aset irigasi dalam rangka Pengelolaan Aset Irigasi (PAI), disamping itu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam upaya

pengaturan layanan irigasi dan menjaga/mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik.


Untuk dapat melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan baik, maka perlu disusun Manual O dan P pada setiap Daerah Irigasi, memenuhi tenaga O dan P (kualitas dan kuantitas), melengkapi sarana O dan P, dan melakukan penilaian kinerja irigasi.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, wajib menyiapkan alokasi dana operasi dan pemeliharaan sesuai Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) melalui dana APBD.

Dalam rangka Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dapat mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



TTD

M. BASUKI HADIMULJONO